

Urgensi Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan TBNRI

Rizky Handika Ardana
Universitas Trunojoyo Madura

Alevia Riqky Yofanda
Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: rizkyhaa2001@gmail.com

Abstract. *The Official Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI) is the media for announcing official announcements which contain everything that by law must be announced in state news. . In the Perspective of Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, The Minister of Law and Human Rights (KEMENKUMHAM) is required to announce the deed of establishment and the deed of amendment to the articles of association of company. The announcement of the deed of establishment contains the articles of association of the private company and the Ministerial Decree regarding the validation of the legal entity of private company. After the announcement of the deed of establishment, the company officially becomes a legal entity and binding on third parties. But now with Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, Private company can get their legal entity status after registering with the minister, so there is no need to wait for a decision from the Minister as stipulated in the Limited Liability Company laws. The purpose of this research is to find out the urgency of private company's announcement in TBNRI, and the impact if the private company is not announced in TBNRI.*

Keywords: *Urgency, Announcement, The Deed of Establishment of Private Company*

Abstrak. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) merupakan media untuk mengumumkan pengumuman resmi yang berisi segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib diumumkan dalam berita negara. Dalam Prespektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) wajib mengumumkan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT. Pengumuman Akta pendirian PT tersebut memuat anggaran dasar PT beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Setelah pengumuman Akta pendirian tersebut, perseroan sah menjadi badan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga. Namun kini dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PT dapat memperoleh status badan hukumnya setelah melakukan pndaftaran kepada menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam UU PT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengumuman PT dalam TBNRI, dan dampaknya apabila PT tidak diumumkan dalam TBNRI.

Kata Kunci : Urgensi, Pengumuman, Akta Pendirian PT

LATAR BELAKANG

Perseroan terbatas atau PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling diminati dan dipilih oleh pelaku usaha, Karena PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum, sehingga sebagai subjek hukum PT dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT Nomor 40 tahun 2007), Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang mana didirikan berdasarkan perjanjian, dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki modal dasar yang seluruhnya terdiri atas saham-saham, serta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya lainnya.¹

Di Indonesia terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas, yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, sejak disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU Cipta kerja telah banyak mengubah ketentuan-ketentuan dalam pendirian PT, salah satunya adalah penerimaan status badan hukum pada PT.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, kemudian pada pasal 30 ayat (1) huruf a, bahwa keputusan menteri tersebut harus diumumkan oleh menteri hukum dan ham. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UU Ciptaker) merubah ketentuan yang ada dalam UUPT tersebut. Berdasarkan pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Dengan disahkannya UU Ciptaker, kini PT dapat memperoleh sttus badan hukumnya setelah melakukan pndaftaran kepada menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam UU PT. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) UU Cipta Kerja tersebut juga membuat

¹ Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ketentuan pengumuman pendirian PT dalam TBNRI (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia) tidak wajib dilakukan oleh menteri.

Adanya pasal 7 ayat (4) UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan norma, apakah pengumuman adanya suatu PT wajib diumumkan ke dalam TBNRI atau tidak. Hal tersebut juga menimbulkan problematika apabila PT tidak diumumkan ke dalam TBNRI. Untuk itu diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji mengenai kewajiban menteri dalam mengumumkan PT dalam TBNRI, dan bagaimana dampak apabila PT tidak diumumkan dalam dalam TBNRI.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi diumumkannya PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?
2. Apa akibat hukum tidak diumumkannya akta pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparati (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).³ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

³ *Ibid* hal. 133

pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.⁴

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

3. Bahan hukum

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari bahan hukum primer adalah bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas.⁶Selain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan juga termasuk bagian dari bahan hukum primer. Putusan pengadilan merupakan perwujudan (konkretisasi) dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ini sebenarnya merupakan *law in action*.⁷ Dalam hal ini Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁸

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut :

⁴ Ibid, hal 137

⁵ Ibid, hal 178

⁶Ibid, hal. 181

⁷ Ibid hal 182

⁸ Ibid hal 195

- a) Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka untuk mengumpulkan bahan hukum ialah dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diulis.⁹
- b) Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan konseptual, maka untuk mengumpulkan bahan hukum ialah dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku hukum. Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung prinsip atau konsep-konsep hukum.¹⁰

5. Analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat mayor umum kepada hal-hal yang bersifat minor khusus. Dalam hal ini proposisi yang umum ialah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengumuman perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum dalam TBNRI, sedangkan Proporsi khususnya yakni apabila tidak diumumkannya perseroan terbatas (PT) dalam TBNRI.

PEMBAHASAN

Definisi Perseroan Terbatas menurut pasal 1 angka (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kata "Perseroan" secara umum biasa disebut juga sebagai Perusahaan atau organisasi usaha. Setiap perusahaan yang terdaftar di pemerintah mempunyai status badan hukum untuk perusahaannya. Definisi mengenai perseroan terbatas tidak ada dalam pasal - pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan terbatas diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 dan terdapat UU yang baru yang mengatur tentang PT, yakni UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Prosedur pendirian PT yang diatur dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas termuat dalam pasal 7 hingga 14, yakni terdapat 8 pasal. Adapun syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu:

⁹ Ibid, hal 237

¹⁰ Ibid, hal 239

1. Akta Pendirian

Dalam pasal 7 ayat (1) UUPT, dijelaskan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 orang atau lebih, Akta pendirian dibuat oleh notaris yang berwenang dan menggunakan bahasa Indonesia. Namun Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Akta pendirian ini memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri juga harus mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri.

2. Pengesahan Oleh Menteri

Pendirian perseroan atau perusahaan berbadan hukum tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Pendirian perseroan terbatas tidak cukup hanya dengan membuat akta pendirian saja, namun perlu adanya pengajuan permohonan pengesahan kepada menteri agar perseroan memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, proses pendirian perseroan tidak terlepas dengan adanya proses hukum. Proses yang dimaksud adalah sampai dengan adanya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimana lahirnya badan hukum perseroan yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.¹¹ Pengesahan suatu perusahaan atau perseroan menjadi badan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Kemenkumham.

¹¹Hafzha Rika Nasution, *Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid)*, Volume 8 No. 1, 2022, hal. 129.

3. Pendaftaran (Daftar Perseroan dan Pengumuman oleh menteri)

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UUPT daftar Perseroan ini dilakukan oleh Menteri. Daftar perseroan ini dilakukan untuk perseroan terbuka. Setelah menteri melakukan daftar perseroan, menteri juga harus mengumumkannya ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 30 diatur mengenai pengumuman yang harus dilakukan oleh menteri dalam pendirian PT, yakni memuat :

- a) akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana diniaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.¹²

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU PT, Pengumuman pendirian PT dilakukan oleh menteri dalam kurun waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar Perseroan, atau sejak diterimanya pemberitahuan mengenai akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

4. Urgensi Pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

- a) Penerimaan Status Badan Hukum Perseroan

Berdasarkan pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menerima status badan hukumnya pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Lalu, ketentuan selanjutnya juga mengatur bahwa menteri menerbitkan keputusan mengenai pengesahan suatu perseroan menjadi badan hukum, menteri harus melakukan daftar perseroan dan melakukan pengumuman pendirian suatu perseroan tersebut ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU PT, Pengumuman tersebut harus memuat akta pendirian perseroan,

¹² Pasal 30 UUPT

beserta keputusan menteri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) UU PT, akta perubahan anggaran dasar perseroan, beserta keputusan menteri, dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh menteri. Namun ketentuan lain mengatur, bahwa dalam pasal 7 ayat (4) UU Cipta Kerja mengatur perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Aturan dalam UU Cipta kerja tersebut mempersingkat tahapan dalam proses pendirian PT. Berdasarkan UU Ciptaker, PT dapat memperoleh ststus badan hukumnya setelah melakukan pndaftaran kepada menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri dan tidak perlu diadakannya pengumuman PT ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) seperti yang diatur dalam UU PT.

b) Urgensi Diumumkannya Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Berita Negara merupakan media untuk mengumumkan pengumuman resmi yang berisi mengenai pengumuman suatu peraturan perundang-undangan, pemerintahan dan segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib di umumkan dalam berita negara seperti Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi) dan sebagainya. Dalam pembuatan akta badan hukum, demi tertib administrasi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).Manfaat dari dimuatnya suatu badan hukum dalam BNRI dan TBNRI diantaranya :

- 1) Terdokumentasinya secara resmi pada negara suatu akta pendirian/perubahan/pembuabaran suatu badan hukum, karena telah dilakukan pengesahan oleh negara/pemerintah
- 2) Jika terjadi kehilangan para akta itu, dengan dimuatnya di dalam BNRI dan TBNRI akan mempermudah untuk penelusuran dokumentasinya
- 3) Sebagai wujud menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah di publikasikan di dalam BNRI dan TBNRI.

c) Dasar hukum Pengumuman BNRI dan TBNRI bagi badan hukum

Dasar hukum pengumuman BNRI dan TBNRI untuk PT (Perseroan Terbatas) dapat dilihat dalam Pasal 30 UU PT yang berbunyi :“Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan menteri :

- 1) akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- 2) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- 3) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

5. Akibat Hukum Tidak Diumumkannya Akta Pendirian PT Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Untuk mengetahui apa akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu Akta Pendirian badan hukum PT tidak diumumkan dalam TBNRI, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari akibat hukum. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari semua perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum. ¹³Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dan diuraikan mengenai unsur-unsur yang terkandung dan perlu untuk diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a) Harus ada perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat tersebut telah diatur oleh hukum;
- b) Adanya suatu perbuatan seketika dilakukan itu dapat bersinggungan dengan pengembalian hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (peraturan perundang-undangan)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 dan 30 UU PT, setelah Menteri Kemenkumham melakukan daftar perseroan, menteri wajib mengumumkan PT dalam BNRI dan TBNRI. Daftar perseroan sendiri merupakan pencatatan data-data tentang perseroan atau bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari perseroan dan merupakan sumber informasi bagi semua pihak, karena sifat dari daftar perseroan ini terbuka untuk umum, maka siapa saja dapat melihat di Departemen Hukum dan HAM. Agar perseroan sah

¹³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm 71

menurut hukum dan mengikat pihak ketiga, maka perseroan harus diumumkan bagi semua pihak yang berkepentingan.¹⁴

M Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* juga berpendapat, apabila belum diumumkan dalam BNRI dan TBNRI meskipun telah mendapatkan pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum ataupun telah disampaikan pemberituannya kepada menteri, maka belum dapat mengikat kepada pihak ketiga karena belum menjalankan asas publisitas kepada masyarakat ataupun pihak ketiga. Selain itu juga khawatir ketika ada yang mendirikan PT, ternyata nama yang digunakan itu mirip dengan PT yang sudah lama didirikan, namun tidak diumumkan dalam BNRI.

Dengan adanya UU Ciptaker, kini PT telah sah menjadi badan hukum apabila PT telah melakukan pendaftaran kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran berupa sertifikat pendaftaran badan hukum PT, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam UU PT. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) UU Cipta Kerja tersebut juga membuat ketentuan pengumuman pendirian PT dalam TBNRI (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia) tidak wajib dilakukan oleh menteri. Jadi, berdasarkan ketentuan yang baru, walaupun PT tidak diumumkan dalam BNRI atau TBNRI, perseroan telah sah menjadi badan hukum. Namun, dengan adanya ketentuan baru tersebut akan memiliki dampak dan berimplikasi pada pendirian PT yang lainnya, seperti adanya kesamaan nama PT yang akan digunakan. Pengumuman PT ini juga penting, mengingat adanya asas publisitas, dan agar masyarakat tau dengan adanya pendirian sebuah PT baru.

¹⁴ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang : Intimedia, 2015, halaman. 67

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT sangat penting diumumkan karena hal tersebut merupakan asas publisitas kepada masyarakat ataupun pihak ketiga. Mengapa itu asas publisitas, karena PT merupakan badan hukum yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dan PT adalah badan usaha yang paling diminati, oleh karena itu, kejelasan mengenai PT, seperti jenis usaha, nama PT ini harus diketahui oleh masyarakat atau pihak ketiga. Dikhawatirkan ada yang mendirikan PT dengan jenis usaha dan nama PT yang sama atau jenis usaha yang sama ataupun juga nama PT yang sama.

B. Saran

Agar dapat memberikan kepastian hukum dan tidak terjadi kekosongan hukum, sebaiknya dibuatkan aturan mengenai pengumuman dalam BNRI yang didalamnya termuat tanggung jawab dan sanksi bagi para pihak jika terjadi kesalahan tidak mengumumkan PT dalam BNRI dan TBNRI, misalnya dapat diberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Azizah. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang : Intimedia.

Harahap, M. Yahya. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Syarifin, Pipin. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

Jurnal :

Hafzha Rika Nasution. (2022). *Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid)*. Volume 8 No. 1.

Nasution, Hafzha Rika. (2022). *Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid)*. Selisik - Volume 8, Nomor 1.

Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. (2022). *Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Analisis Hukum.

Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Aufi Qonitatus Syahida. (2021). *Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*. Indonesian Notary Vol. 3 No. 2.

Victorius, Pangemanan Michael. (2016). *Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 5.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.